

**MAKALAH  
FILSAFAT HUKUM  
MAKALAH INI DISUSUN UNTUK  
MEMENUHI TUGAS AKHIR SEMESTER  
HUKUM POSITIF MENURUT FILSAFAT  
HUKUM**



**Dosen Pengajar:**

**Dr. Sodikin, SH, MH,**

**MSi**

**Mochamad Reza Triantoro**

**20200210100147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2022**

## KATA PENGANTAR

**Pertama dan yang utama, kami panjatkan puji syukur atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, karena tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, kami tidak akan dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan rampung tepat pada waktu yang ditentukan.**

**Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sodikin, SH, MH, MSi selaku Dosen Pengampu MataKuliah FILSAFAT HUKUM yang membimbing kami dalam pengerjaan tugas makalah ini. Dalam makalah ini saya menjelaskan tentang HUKUM POSITIF MENURUT FILSAFAT HUKUM**

**Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang belum kami ketahui. Sebagai manusia biasa, kami terbuka dari saran dan kritikan teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya makalah yang sempurna di masa mendatang.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB 1.....	4
PENDAHULUAN.....	4
LATAR BELAKANG.....	4
BAB II.....	5
HUKUM POSITIF .....	5
A. PENGERTIAN .....	5
B. SUMBER HUKUM POSITIF .....	5
C. UNSUR, CIRI-CIRI ATAU SIFAT HUKUM POSITIF .....	6
D. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM POSITIF .....	7
E. HUBUNGAN HUKUM POSITIF DENGAN FILSAFAT HUKUM.....	7
BAB III.....	8
FILSAFAT HUKUM .....	8
A. PENGERTIAN .....	8
B. HUKUM POSITIF MENURUT ALIRAN-ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM .....	9
C. KRITIK TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT HUKUM .....	14
BAB IV .....	16
PENUTUP.....	16
KESIMPULAN .....	16
DAFTAR PUSTAKA .....	17

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Hukum positif merupakan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Filsafat hukum, di sisi lain, berusaha untuk memahami dasar, sifat, dan tujuan hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia, hukum positif merupakan produk dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Pemahaman yang mendalam tentang hukum positif di Indonesia menurut filsafat hukum penting untuk beberapa alasan. Pertama, hal ini dapat memberikan wawasan tentang pengaruh budaya dan nilai-nilai lokal terhadap sistem hukum yang ada. Kedua, pemahaman tentang filsafat hukum dapat membantu dalam mempertanyakan dan menganalisis dasar dari hukum positif yang berlaku, serta mengevaluasi keadilan dan kekurangan yang mungkin ada dalam sistem hukum tersebut. Ketiga, pemahaman tentang hubungan antara hukum positif dan filsafat hukum dapat memberikan landasan bagi diskusi dan perdebatan tentang perubahan dan pembaruan dalam sistem hukum Indonesia.

Hukum positif di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Namun, pemahaman tentang hukum positif di Indonesia juga dapat dianalisis melalui sudut pandang filsafat hukum. Filsafat hukum mencoba memahami aspek-aspek filosofis yang mendasari sistem hukum positif suatu negara.

### RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang dimaksud hukum positif ?
2. Apakah yang dimaksud filsafat hukum ?
3. Apa hubungan antara hukum positif dan filsafat hukum?

## BAB II

### HUKUM POSITIF

#### A. PENGERTIAN

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia

Menurut Bagir Manan "hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indo-nesia". Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.

#### B. SUMBER HUKUM POSITIF

Sumber hukum positif adalah diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan (kaidah hukum), yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum itu sendiri. Dibawah ini, merupakan contoh dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

Sumber hukum formil meliputi:

- Undang-undang  
Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- Adat dan kebiasaan  
Dalam buku Mengenal Hukum yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:

*“kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.”*

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib yang bersifat sakral (sesuatu yang suci).

- [Traktat](#)  
Traktat merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih yang biasanya memuat peraturan-peraturan hukum.
- **Yurisprudensi**  
Dalam segi praktik peradilan, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.
- **Doktrin**  
Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal.

Sedangkan sumber hukum materiil terdiri dari :

- Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- Agama
- Kebiasaan
- Politik hukum daripada pemerintah

### C. UNSUR, CIRI-CIRI ATAU SIFAT HUKUM POSITIF

Hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- Peraturan bersifat memaksa.
- Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

#### D. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM POSITIF

- Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk.
- Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- Sebagai sarana penggerak pembangunan
- Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum<sup>1</sup>

#### E. HUBUNGAN HUKUM POSITIF DENGAN FILSAFAT HUKUM

1. Hukum positif menyediakan bahan empiris bagi filsafat hukum untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menjelaskan fenomena hukum yang ada. Filsafat hukum dapat menggunakan data dan kasus nyata dari hukum positif untuk merumuskan teori-teori hukum yang lebih umum.
2. Filsafat hukum mempertanyakan dasar-dasar moral, etika, dan keadilan dari hukum positif. Filsafat hukum mempertimbangkan apakah hukum positif tersebut adil, bermoral, dan sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis yang lebih luas. Filsafat hukum juga membantu dalam merumuskan kriteria evaluasi untuk mengukur kualitas hukum positif.
3. Filsafat hukum dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan hukum positif dengan menyediakan argumen moral dan teoretis untuk perubahan hukum yang diinginkan. Filsafat hukum juga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum positif dan memberikan pemikiran tentang reformasi hukum.

---

<sup>11</sup> Law, A. (2022). Hukum Positif dan Keberadaannya. *ADCO Law*. <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya>

## BAB III

### FILSAFAT HUKUM

#### A. PENGERTIAN

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia didunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah materil dan formal. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta mulai dari benda mati tumbuhan, hewan, manusia dan sang pencipta. Selanjutnya obyek ini disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu didalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Hal ini disebut objek formal . Sedangkan secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut filsafat hukum, undang-undang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Filsafat hukum memandang undang-undang sebagai peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat.

- Mr. Soetika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. (E Utrech, 1966 : P 7)
- Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu dibidang hukum sampai keakar-akarnya secara mendalam. (Lili Rasyidi, 2001 : P 3) Sedangkan Satjipto Rahardjo mengartikan filsafat hukum 4 tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum biasa menggarap bahan hukum, tetapi tentang masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu Hukum positif hanya berurusan dengan suatu bidang serta sistem hukumnya sendiri.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan. (Satjipto Rahardjo, 1982 : P 339).



Jika dianalisis definisi filsafat hukum yang diungkapkan di atas dapat diketahui dan dipahami bahwa filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk perbaikan dalam kehidupan manusia

## B. HUKUM POSITIF MENURUT ALIRAN-ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM

### 1. Aliran Positivesme Hukum

Positifisme hukum sebagai sistem filsafat muncul pada abad 19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan. (, Filsafat Hukum, Theo Huijber, P. 122)

Positivisme hukum sendiri dibedakan dalam 2 (dua) corak yaitu aliran hukum positif analitis (analitical jurisprudence) atau biasa disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin dan aliran hukum murini yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

#### 4. Aliran Positivisme Sosiologis : (Jhon Austin)

Hukum adalah perintah dari penguasa, hakikat hukum adalah pada perintah. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang tetap, lgis dan tertutup. Bahkan Austin menjelaskan pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberkukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. John Austin membedakan hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

1. Hukum dari Tuhan untuk manusia;
2. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

Hukum yang dibuat oleh manusia dibagi kembali ke dalam 2 dua hal:

1. Hukum yang sebenarnya,
2. Hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang dalam arti sebenarnya disebut hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang dibuat oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya secara individu.

Sementara hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olah raga. Adapun hukum yang sebenarnya memiliki 4 (empat) unsur yaitu

- 1). Perintah;

- 2) Sanksi,
- 3). kewajiban dan
- 4). kedaulatan.

#### 5. Hans Kelsen (Aliran Positivisme Yuridis (1881-1973))

Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai

mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu

seharusnya” (what the law ought to be). Tetapi “apa hukumnya itu Sollen kategorie, yang dipakai

adalah hukum positif (ius constitutum), bukan yang dicita-citakan (ius constituendum).

Pemikiran Hans Kelsen sesungguhnya tidak jauh beda dengan pemikiran hukum Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu itu mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin. Walaupun demikian, asal usul filosofis antara pemikirannya pada Neo kantianisme, sedangkan Austin pada utilitarianisme.

Hans Kelsen memang mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.

Kelsen selain sebagai pencetus teori hukum murni, juga dianggap berjasa mengembangkan teori jenjang (stufentheory) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl. (1836-1898) yang merupakan ajaran hukum umum. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya norma yang semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama Grundnorm (Norma dasar).

Hans Nawiasky kemudian mengembangkan teori berjenjang Hans Kelsen. Berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, hukum disini pun diartikannya identik dengan perundang-undangan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa. Teori dari Nawiasky disebut die lehre von dem stufenaufbau der rechtsordnung. Mencermati ajaran yang digagas oleh Kelsen ini, membuat Curzon menarik kesimpulan bahwa antara ajaran Kelsen dengan ajaran Austin keduanya memiliki persamaan, antara lain:

- a. Kedua-duanya ingin memisahkan hukum dari moral, dan sebagainya;
- b. Kedua-duanya juga menggunakan analisis formal, kedua-duanya mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum;
- c. Kedua-duanya melihat esensi hukum in terms of an ultimate concept.
- d. Kedua-duanya menitikberatkan perhatiannya pada struktur dan fungsi negara.<sup>2</sup>

---

Kamarusidiana , MH buku Filsafat Hukum hal 2

Kamarusidiana , MH buku Filsafat Hukum hal 54

Suhartono, S. (2019, August 1). *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*.

Neliti. <https://www.neliti.com/id/publications/372134/hukum-positif-problematik-penerapan-dan-solusi-teoritiknya>

Esensi dari ajaran yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham antara lain:

- 1) Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam masyarakat/bangsa (*the greatest happiness of the greatest number*).
- 2) Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:
  - a. untuk memberikan nafkah hidup (to provide subsistence)
  - b. untuk memberikan makanan yang berlimpah (to provide abundance)
  - c. untuk memberikan perlindungan (to provide security)
  - d. untuk mencapai persamaan (to attain equality)

Austin membedakan hukum menjadi:

1. Hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia (Law set by God to men = Law of God)
  2. Hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia (Law set by men to men = Human Law)
- 1). Positive Law atau law strictly, yaitu hukum yang dengan tepat disebut “hukum positif”, yang dapat berupa:
- a. hukum yang dibuat oleh kekuasaan politik yang lebih tinggi untuk orang-orang yang secara politis merupakan bawahannya. Contohnya adalah undang-undang.
  - b. peraturan-peraturan yang diadakan oleh orang-orang sebagai pribadi (private persons) berdasarkan hak-hak yang sah (legal right) yang diberikan kepadanya oleh penguasa yang lebih tinggi. Contohnya adalah hak-hak yang diberikan kepada wali (guardian) atas orang yang ada dibawah perwaliannya. Dasar hukum dari hak tersebut pada hakekatnya didapat secara tidak langsung dari penguasa yang lebih tinggi yang memberikan hak tersebut kepada si wali.
- 2). Positive Morality atau law improperly, yaitu hukum yang bukan dalam arti sebenarnya.

Dalam pandangan positivisme hukum, undang-undang dipandang sebagai satu-satunya sumber yang sah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai hukum. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, seperti lembaga legislatif, dan keberlakuan hukum tidak tergantung pada pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif.

Dalam konteks positivisme hukum, undang-undang memiliki beberapa karakteristik penting:

1. Sifat Eksternal: Undang-undang dianggap sebagai peraturan yang berada di luar individu dan terlepas dari pandangan atau keinginan mereka. Sifat eksternal ini berarti bahwa undang-undang berlaku untuk semua individu secara objektif, terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan isi undang-undang tersebut.

2. Kepentingan pada Fakta: Positivisme hukum menekankan pentingnya fakta-fakta objektif dalam menentukan apa yang dianggap sebagai hukum. Undang-undang harus didasarkan pada kenyataan dan realitas yang dapat diamati, bukan pada pertimbangan nilai atau keyakinan moral.

3. Tidak Bergantung pada Moralitas: Menurut pandangan positivisme hukum, validitas undang-undang tidak tergantung pada pertimbangan moral atau etika. Undang-undang dianggap sah dan berlaku asalkan telah mengikuti prosedur legislasi yang ditetapkan dan diberlakukan oleh lembaga legislatif yang berwenang.

4. Netralitas: Undang-undang dalam pandangan positivisme hukum dianggap netral dan bebas nilai. Ini berarti bahwa undang-undang tidak mengandung penilaian atau preferensi moral tertentu, tetapi hanya memberikan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat.

5. Pengaturan Hubungan Sosial: Undang-undang dalam positivisme hukum memiliki peran utama dalam mengatur hubungan sosial dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Undang-undang memberikan kerangka kerja yang jelas bagi individu dan institusi dalam melaksanakan kegiatan mereka dan menyelesaikan sengketa.

Pendekatan positivisme hukum memandang undang-undang sebagai instrumen yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang terdiri dari aturan-aturan yang telah

ditetapkan dan diberlakukan oleh pihak berwenang. Pandangan ini menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moralitas serta penekanan pada kewenangan hukum yang sah.

Namun, kritik terhadap positivisme hukum juga ada. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pandangan ini tidak mempertimbangkan aspek moral dan keadilan dalam penegakan hukum. Pandangan alternatif, seperti naturalisme hukum, menekankan pentingnya memasukkan pertimbangan moral dalam penentuan hukum.<sup>3</sup>

### C. KRITIK TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT HUKUM

filsafat hukum dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan hukum positif dengan menyediakan argumen moral dan teoretis untuk perubahan hukum yang diinginkan. Filsafat hukum juga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum positif dan memberikan pemikiran tentang reformasi hukum.

Ketidakadilan dalam Hukum Positif:

Kritik dapat ditujukan pada adanya diskriminasi dalam hukum positif di Indonesia, baik berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau orientasi seksual. Hukum positif seharusnya melindungi hak dan keadilan bagi semua individu tanpa diskriminasi.

- Ketimpangan sosial: Kritik juga dapat berkaitan dengan ketimpangan sosial yang terjadi akibat penerapan hukum positif di Indonesia. Hukum positif seharusnya mampu menjaga keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok yang berbeda.
- Pandangan positivisme hukum cenderung membatasi pemahaman hukum hanya pada aspek teknis dan formal, seperti prosedur legislasi dan kewenangan legislatif. Kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mengabaikan pertimbangan substansial mengenai keadilan, nilai-nilai masyarakat, dan konsekuensi sosial yang dapat terjadi akibat implementasi undang-undang.

Keterbatasan Hukum Positif sebagai Alat Perubahan Sosial:

Hukum positif sering kali dianggap statis dan sulit beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Kritik dapat ditujukan pada ketidaktegasan hukum positif dalam menanggapi isu-isu kontemporer seperti perkembangan teknologi, isu lingkungan, dan perubahan sosial yang signifikan.

---

<sup>3</sup> Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. Hukum Oxford University Press.  
Kelsen, H. (1998). *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange.

- Keterbatasan perlindungan hak asasi manusia: Meskipun Indonesia telah mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia, masih terdapat kritik terhadap keterbatasan hukum positif dalam menerapkan dan melindungi hak asasi manusia secara efektif dalam praktiknya. Terbatasnya Akses dan Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Positif:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5678/20.Bekti%20Suharto.pdf;sequence=1>  
DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017 Syofyan Hadi

## BAB IV

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

bahwa hukum positif di Indonesia memiliki dasar filosofis yang dapat dianalisis melalui pendekatan filsafat hukum. Penggunaan pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum positif dan implikasinya dalam konteks sosial. Namun, juga terdapat kritik terhadap hukum positif di Indonesia yang perlu diperhatikan dan diperbaiki agar dapat mencapai keadilan yang lebih baik. Menurut filsafat hukum, undang-undang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Filsafat hukum memandang undang-undang sebagai peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat

pemahaman tentang hukum positif di Indonesia melalui sudut pandang filsafat hukum memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sistem hukum tersebut. Namun, terdapat kritik dan tantangan yang perlu diatasi agar hukum positif di Indonesia dapat mencapai tujuan keadilan dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, refleksi dan perbaikan terus menerus diperlukan dalam pengembangan hukum positif di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

<sup>11</sup> Law, A. (2022). *Hukum Positif dan Keberadaannya*. ADCO

Law. <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya>

Kamarusidiana , *MH buku Filsafat Hukum hal 2*

Kamarusidiana , *MH buku Filsafat Hukum hal 54*

Suhartono, S. (2019, August 1). *Hukum Positif Problematik*

*Penerapan dan Solusi Teoritiknya*. *Neliti*. <https://www.neliti.com/id/publications/372134/hukum-positif-problematik-penerapan-dan-solusi-teoritiknya>

Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. *Hukum Oxford University Press*.

Kelsen, H. (1998). *Pure Theory of Law*. *The Lawbook Exchange*.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5678/20.Bekti%20Suharto.pdf;sequence=1>

*DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017 Syofyan Hadi*

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf>

*Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. Maskun, S.H., LL.M. buku filsafat hukum teori dan praktik*